



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 8662 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/03/2022

TENTANG

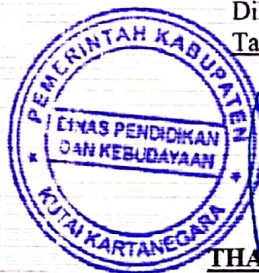
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
KELOMPOK BERMAIN PELANGI

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN PELANGI yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 04 / SK /DPK. IV/ 4 /2019 Tanggal 04 April 2019, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PELANGI.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN PELANGI nomor : B-007/DPK/KB-PLG/MB/013/3/2022 tanggal 22 Maret 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menetapkan / mengizinkan**
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN PELANGI**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN QURRATA ' AYUM AULYA**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL Poros Muara Badak - Marangkayu RT. 001 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Akreditasi C**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 11 April 2022 s.d 11 April 2025**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN PELANGI dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 28 Maret 2022

Kepala,



THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP . 19760417 200012 1 001

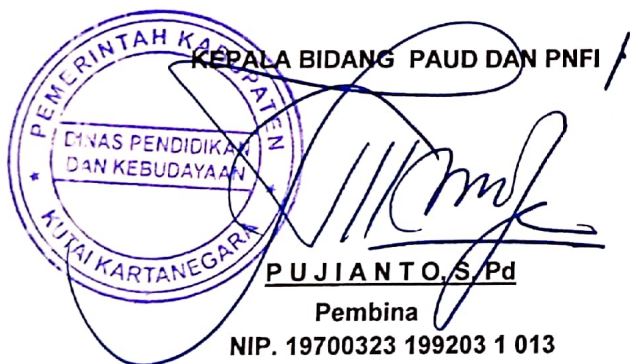


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 8662 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/03/2022, TANGGAL 28 MARET 2022



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Pelangi
Nama Kepala Sekolah : Hatijah, A. Ma
Tempat / Tanggal Lahit : Santan, 28 Desember 1981
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : D2
Nomor SK Kepala Sekolah : 67/SK-YQA/KB/II/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI /

PUJIANTO, S.Pd

Pembina

NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001